

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi bagaimanapun bentuknya sudah menjadi musuh bersama (*common enemy*) bukan hanya bagi bangsa Indonesia tapi bagi seluruh bangsa di dunia. Terus berkembangnya jenis-jenis praktik tindak pidana korupsi yang berbanding lurus dengan peningkatan angka praktik korupsi menyebabkan tindak pidana korupsi dikategorikan ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), melintasi batas negara (*transnational*) dan tanpa batas (*borderless*). Korupsi telah menjadi masalah global antar negara, dimana korupsi tidak hanya terkait dengan berbagai kegiatan “*economic crime*”, tetapi juga terkait “*organized crime*”, *illicit drug trafficking*, *money laundering*, *political crime*, *top hat crime*, dan bahkan *transnasional crime*. Dalam perkembangan saat ini pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi.¹ Undang-undang yang berlaku untuk pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU PTPK, belumlah cukup memadai untuk mengembalikan hasil korupsi tersebut. Ketentuan tersebut tidak memadai karena pelaku lebih memilih konsekuensi hukum dengan dijatuhi pidana atau kurungan penganti dengan alasan tidak mencukupi harta benda

¹ Augustinus Pohan, dkk, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti korupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta,, 2008, h. 1.

penganti, serta uang pengganti dan denda yang masih tidak jelas keberadaan dan pengelolaannya.²

Permasalahan korupsi yang dihadapi dewasa ini sudah bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi yang terjadi sudah memasuki lintas batas negara. Bahkan hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai UNCAC Tahun 2003 bahwa “*convinced that corruption is no longer a local matter but a transnasional phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.*” Dari pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa fenomena korupsi sudah menjadi fenomena lintas negara yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantasnya.

Korupsi dengan berbagai jenis dan bentuknya, pada dasarnya sama, yaitu sebuah aksi pengembalian aset negara. Sehingga mengakibatkan negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan rakyatnya. Akibat dari tindak pidana korupsi yang terus berlangsung, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk sejahtera, *the effect of corrupt acts which is continuously done, people lost their rights to welfare*.³

² Yenti Ganarsih, *Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, Desember 2010, h. 2.

³ Michael, Levi, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Tbilisi Georgia Cardiff University, Wales UK, 2003, h.17

Dimitri Vlasis⁴ perihal kondisi yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, menegaskan bahwa menggambarkan bahwa kondisi masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju, semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama di Indonesia.

Gambaran terjadinya praktik korupsi di Indonesia tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) 2017 yang dirilis oleh *Transparency International*, menempatkan Indonesia pada urutan 96 dari 180 negara yang diukur, dengan perolehan skor 37. Senada dengan itu, *Political and Economic Risk Consultancy* yang berbasis di Hong Kong dalam laporannya “*The Asian Intelligence Report 2017*”, menempatkan Indonesia menduduki peringkat ketiga negara terkorup setelah Cambodia dan Vietnam. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama mengingat bahwa Indonesia dalam survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) dari tahun ke tahun tidak pernah beranjak dari posisi-posisi bawah, bahkan dalam survei PERC tahun 2010 Indonesia menempati

⁴ Dimitri, Vlasis, *The United Nations Convention Against Corruption, Overview of Its Contents and Future Action*, Resource Material Series No. 66, 2003, h. 118.

peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 (enam belas) negara tujuan investasi di Asia Pasifik.

Tindak pidana korupsi terjadi secara elitis, endemik, dan sistemik, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁵ Kerugian akibat korupsi secara signifikan mengurangi kapasitas negara dalam membangun perekonomian dan menyediakan fasilitas kesejahteraan sosial. Tindakan korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat signifikan. Lembaga *Indonesia Corruption Watch* (IPW) menyebutkan total kerugian keuangan negara di Indonesia pada tahun 2015 mencapai Rp3,1 triliun.⁶ Sedangkan yang dilarikan keluar negeri dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, Bank Global, Bank Muamalat, Sejahtera Bank Umum, serta *cessie* Bank bali kurang lebih 500 trilyun.⁷

Djaja⁸ mengindikasikan bahwa korupsi sudah sangat akut dan menggerogoti seluruh sendi kehidupan berbangsa, sehingga dalam pemberantasannya tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dan menggunakan cara-cara konvensional, melainkan diperlukan metode dan cara tertentu, yaitu dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa

⁵ Jaya, N.S.P , *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, h. 57.

⁶ Indonesia Corruption Watch. 2016. *Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 Sebesar 3,1 Triliun*, <http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun/> diakses tanggal 3 November 2018.

⁷ *Ibid*

⁸ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, h.28.

(*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan yang luar biasa pula (*extra-ordinary measures*).

Upaya pemberantasan korupsi (*demolishing corruption*) melalui upaya pencegahan dan pemberantasannya di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Upaya pemerintah dalam menetapkan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan mampu untuk mengemban fungsi ganda, yaitu sebagai sarana preventif dan sekaligus berfungsi sebagai sarana represif, akan tetapi laju korupsi di Indonesia cenderung meluas dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Urgensi pengembalian aset juga tersirat dalam alinea pertama UNCAC 2003 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada Oktober 2006, serta telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 pada 18 April 2006.

Sejarah pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri lebih besar jumlahnya dibandingkan aset hasil

tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke Indonesia,⁹ sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus berikut ini:¹⁰

1. Adrian Kiki Ariawan selaku Direktur Utama PT Bank Surya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 71/PID/2003/PT. DKI tanggal 2 Juni 2003 atas nama Terdakwa Adrian Kiki Ariawan, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu koma lima triliun rupiah). Terpidana Adrian Kiki Ariawan mengajukan keberatan pada *District Court of Perth* di Western Australia, dengan alasan putusan di pengadilan Indonesia dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia melanggar hak asasi. Pengadilan tinggi Australia tanggal 18 Desember 2013 memutuskan bahwa keberatan dari Adrian Kiki Ariawan ditolak dan menguatkan penetapan yang dibuat oleh Menteri Kehakiman Australia untuk menyerahkan Adrian ke Indonesia pada tanggal 22 Januari 2014.
2. Djoko Soegiarto Tjandra selaku Direktur PT Era Giat Prima. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Djoko

⁹ A.K, Listya, *United Nations Convention Against Corruption dan Kerjasama Mutual Legal Assistance on Asset Recovery antara Indonesia dan Swiss*, Universitas Indonesia, Depok, 2014, h.11.

¹⁰ Chandra Deddy, dkk, *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal BPPK, 2018, h. 30.

Soegiarto Tjandra. terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.904.642.428.369,00 (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Terpidana kasus korupsi *cessie* Bank Bali tersebut melarikan diri ke luar negeri sehari sebelum putusan pengadilan. Ekstradisi Djoko S. Tjandra terkendala karena Komite Penasihat Imigrasi dan Kewarganegaraan Papua New Guinea memberikan kewarganegaraan kepada Djoko Tjandra pada tanggal 11 Juni 2012. Kejaksan menduga Djoko S. Tjandra dilindungi oleh Papua New Guinea karena berdasarkan penelusuran, diketahui Djoko S. Tjandra menanamkan investasi USD 2,000,000, 000 atau sekitar Rp.18.000.000.000.000,00 (delapan belas triliun rupiah) di lahan seluas 100.000 hektar.

3. Hendra Rahardja selaku Komisaris Utama PT Bank Harapan Sentosa. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/Pid/2002/PTDKI tanggal 8 November 2002 atas nama Hendra Rahardja (Terdakwa I), terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.659.308.000.000,00 (dua triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta rupiah). Pelaksanaan ekstradisi mengalami kendala karena adanya anggapan perlakuan diskriminatif

terhadap etnis di Indonesia sehingga ada kekhawatiran bahwa Hendra Rahardja akan disiksa dan ditekan dalam penyidikan.

4. Hesham Al-Warrag selaku Direktur First Gulf Asia Holdings Limited dan Rafat Ali Rizvi selaku Direktur Pelaksana *First Capital Limited*. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 339/PID.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 30 November 2010 atas nama Hesham Talaat Mohamed Besheer Al-Warrag (Terdakwa I) dan Rafat Ali Rizvi (Terdakwa II), diadili secara in absentia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.115.889.000. 000,00 (tiga triliun seratus lima belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Meski masih buron, Hesham dan Rafat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia melalui *International Center for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Dari kasus-kasus tersebut pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan hasil kejahatan yang banyak dilarikan ke luar Indonesia, yang apabila dibiarkan dijadikan “kebiasan” untuk menghilangkan hasil kejahatan.

Dimensi transnasional dari tindak pidana korupsi juga dapat dilihat dari adanya instrumen-instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan tindak

pidana korupsi baik berupa konvensi internasional maupun *best practice* yang di antaranya meliputi:

1. *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and its Protocols* yang diadopsi dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi 55/25 pada 15 November 2000.
2. *UN Resolution 58/4 on United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* yang diadopsi dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Oktober 2003 dan telah ditandatangani oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah meratifikasinya.
3. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction* yang mulai berlaku sejak 1999 dan mengikat semua anggota OECD yang menandatangani dan lima negara bukan anggota OECD yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, Chile, dan Slovenia.
4. *UN Anti-Corruption Tool Kit* yang berisi mengenai informasi penting bagi negara-negara dalam mengembangkan serta mengimplementasikan strategi anti korupsi di berbagai tingkatan atau level.
5. *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption* merupakan panduan legislatif yang dimaksud untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan ketentuan dalam *United Nations Convention against Corruption* dengan cara mengidentifikasi peraturan tingkat nasional apa saja yang dipersyaratkan, masalah yang mungkin timbul dengan adanya syarat tersebut serta dalam banyak hal menyediakan pilihan bagi negara-negara dalam menerbitkan peraturan yang disyaratkan oleh *United Nations Convention against Corruption*.

6. *Asian Development Bank on Anticorruption Policies and Procedure, 1998.*
7. *The Good Corporation Standard.*¹¹

Permasalahan utama terkait dengan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembuyikan diluar negeri dengan berbagai cara contohnya di bank, diinvestasikan dalam bentuk properti dan jasa. Praktek seperti ini menyebabkan proses pengembalian aset-aset tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukum satu negara saja, namun berkaitan dengan hubungan antar negara dan berkaitan pula dengan faktor-faktor politik, hubungan bilateral dan itikad baik dengan negara-negara terkait. Hal ini berkaitan dengan hubungan antar negara seperti faktor-faktor politik, hubungan bilateral dan itikad baik dari negara bersangkutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan korupsi dilakukan dengan instrumen UU PTPK telah mengatur terkait perbuatan korupsi yang mengarah kepada unsur kejahatan transnasional atau lintas yurisdiksi seperti halnya bahwa setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dapat dipidana. Dengan maksud untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas territorial sehingga segala bentuk transfer keuangan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal.¹²

¹¹www.cifor.org, *Instrument Anti Corruption*, diakses 15 Januari 2018.

¹²Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Pemerintah Indonesia mengantisipasi perkembangan kejahatan terkait dengan pelarian aset ke luar negeri dikarenakan upaya dalam melacak serta mengembalikan aset menghadapi permasalahan. Para pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara. Sementara, para penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakkan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain. Karenanya, dalam melakukan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerjasama internasional, salah satunya dengan memanfaatkan mekanisme dari instrumen hukum pidana internasional dan dengan bantuan hukum timbal-balik dalam masalah hukum pidana, dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset korupsi tersebut.

Konvensi UNCAC merupakan salah satu diantara terobosan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu tujuan utama UNCAC adalah memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif yang memerlukan kerjasama antar negara karena yang dalam kenyataannya hasil korupsi yang berada di negara ketiga sering ditempatkan dan diinvestasikan di negara lain berdasarkan kerahasiaan bank yang bersifat konvensional. Pengembalian aset sangat penting terutama bagi negara-negara berkembang didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan Negara, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.¹³

¹³ Lihat alinea pertama Mukadimah Konvensi UNCAC, 2003.

UNCAC mempunyai mekanisme *Asset Recovery* sebagaimana tertuang dalam Bab V UNCAC untuk mencegah, melacak dan mengembalikan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mekanisme untuk pengembalian aset dapat dilakukan dalam bentuk *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)*, *Civil Litigation* dan *Non-Conviction Based Forfeiture*.

Pelaksanaan kerjasama antar negara untuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, masih terdapat kendala-kendala yang disebabkan antara lain:

- a. sistem hukum yang berbeda,
- b. sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset berada,
- c. praktik dalam menjalankan hukum,
- d. keterbatasan kemampuan teknologi,
- e. perlawanan dari pihak yang hendak diambil asetnya oleh Pemerintah.

Pengembalian aset korupsi ini sendiri menjadi semakin sulit ketika suatu negara yang penempatan aset tersebut tidak mau dan tidak mampu bekerjasama dalam membagi dokumen maupun riwayat transaksi atas dasar kerahasiaan. Oleh sebab itu permasalahan ini harus dapat di selesaikan sebagai upaya dari efisiensi pengembalian aset korupsi yang berada di luar negeri. Perjanjian pengembalian aset sendiri bagi Indonesia dan negara-negara lain sangat diperlukan sebagai sarana penegakkan hukum baik melalui prosedur peradilan terhadap , karena tindak pidana korupsi sendiri bukan hanya berdampak secara ekonomi melainkan menyangkut segala sendi dari kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena hal itu status kedudukan dari perjanjian ekradisi sangat diperlukan sebagai bentuk dari kerjasama internasional dan sebagai suatu terobosan hukum dalam membantu pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai belahan negara termasuk

Indonesia. Banyak pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain dapat dikembalikan melalui perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh dua negara, adanya perjanjian ekstradisi dan pengembalian aset sangat membantu upaya melacak serta mengembalikan aset tersebut yang begitu sulit. Para pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara. Sementara, para penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakkan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain. Karenanya, dalam melakukan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerjasama internasional, salah satunya dengan memanfaatkan mekanisme dari instrumen hukum internasional dan dengan bantuan hukum timbal-balik dalam masalah hukum pidana, dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset korupsi tersebut.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut tidaklah cukup jika hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri apalagi upaya untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antar negara baik bilateral maupun multilateral. Hubungan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana melalui *Mutual Legal Assistance* selanjutnya disebut MLA muncul sebagai salah satu upaya mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang berdimensi transnasional.¹⁴ Namun, tetap saja diakui bahwa sekalipun dengan diratifikasi konvensi serta instrumen pengembalian aset korupsi di Indonesia adanya kesenjangan dengan harapan dan

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, h. 77.

kenyataan telah mengakibatkan pengembalian kerugian negara melalui pengembalian aset belum berhasil secara signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan di atas rumusan masalah sentral dalam penelitian ini adalah konsep MLA dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Dari rumusan masalah sentral tersebut diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Problematika pelaksanaan ketentuan pengembalian aset dalam hukum internasional ke dalam hukum nasional.
2. Penguatan kerjasama pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menemukan problematika pelaksanaan ketentuan pengembalian aset dalam hukum internasional ke dalam hukum nasional.
2. Menemukan penguatan kerjasama pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui *mutual legal assistance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Memberikan sumbangan pemikiran teoretis mengenai problematika pelaksanaan ketentuan pengembalian aset dalam hukum internasional ke dalam hukum nasional.
2. Memberikan hasil pemikiran teoritis mengenai prinsip penguatan kerjasama MLA dalam rangka pengembalian aset tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi untuk pembaruan pranata internasional dalam rangka pengembalian aset.
2. Memberikan rekomendasi untuk penyusunan konsep penguatan kerjasama pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme MLA.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menjamin orisinalitas penelitian ini maka dikemukakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut meliputi:

1. Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2007. Penelitian disertasi milik Purwaning M. Yanuar memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini mengenai pengembalian aset hasil korupsi mendasari Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 untuk diterapkan dalam sistem hukum dalam rangka pengembalian aset korupsi di Indonesia. Perbedaan penelitian Purwaning M. Dengan penulis yaitu penelitian terdahulu tidak membahas mengenai pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasar atas perjanjian bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) Negara Republik Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral dan mengenai

fungsi dari lembaga yang mempunyai kewenangan yang terlibat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

2. Fadil Zumhana, *Restorative Justice sebagai Primum Remedium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015. Penelitian disertasi Zumhana ini dapat dibedakan secara tajam dari penelitian ini meskipun terdapat unsur kesamaannya mengenai pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian disertasi Zumhana membahas dua isu pokok yaitu sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara dan landasan filosofi pendekatan *restorative justice* sebagai primum remedium dalam upaya pengembalian kerugian negara dan penerapan dalam putusan pengadilan. Berdasarkan dua isu pokok tersebut jelas sekali berbeda dengan isu dalam penelitian ini.
3. Haswandi, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016. Disertasi milik Haswandi ini berbeda dari penelitian ini meskipun ada persamaannya yaitu mengkaji pengembalian aset tindak pidana korupsi. Haswandi dalam disertasinya fokus pada konsepsi hukum di masa mendatang tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya yang jelas sekali berbeda dengan fokus penelitian ini.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kerjasama Internasional

Dalam konteks penegakan hukum pidana transnasional maupun internasional, kerjasama internasional merupakan sesuatu yang saling mempunyai hubungan sebab dan akibat. Kebutuhan akan kerjasama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih bagi tindak pidana transnasional, juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan bagi tindak pidana internasional. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa serta perbedaan-perbedaan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi dengan ikutan positif negatifnya telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturan yang tegas dan pasti dalam bentuk rumusan perjanjian-perjanjian. Karenanya tidaklah mengherankan jika dewasa ini dan masa-masa yang akan datang akan semakin banyak tumbuhnya perjanjian-perjanjian internasional.

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum kebiasaan internasional yang pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional menduduki tempat yang utama. G.I. Tunkin mengatakan bahwa secara proporsional perjanjian internasional pada masa kini menduduki

tempat yang utama dalam hukum internasional sebagai akibat dari munculnya secara meluas persetujuan-persetujuan internasional.¹⁵

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan. Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi- regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.¹⁶

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerjasama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang

¹⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju , Bandung, 2002, h. 3.

¹⁶ Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories*, (New York: Harper and Row Publisher, 1997), dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985, h. 418.

menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan. Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:¹⁷

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan- tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan- tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan

¹⁷ Kalevi J. Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis*, Prentice Hall, USA, 1994, h. 362-363.

unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional.

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional.¹⁸

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan konsep masyarakat politik dan proses integrasi

¹⁸ *Ibid.*, h . 420.

dimana kesatuan diciptakan. Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:¹⁹

1. Kemajuan di bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa- bangsa.
3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional dan dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, tentunya tidak ada pilihan lain, kecuali mengikuti perkembangan lingkungan strategis tersebut secara serius, sebab pengaruh kejahatan transnasional sangat buruk dan akan mengganggu tujuan pembangunan baik nasional, regional maupun internasional. Permasalahan hukum yang timbul bertalian dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional karena melibatkan lebih dari satu negara yang berwenang mengadili si pelaku, dalam hal pelaku berada di negara lain (bukan negara korban dan tempat kejahatan dilakukan) upaya apa yang dapat dilakukan agar si pelaku dapat diadili atau dihukum. Apakah aparat dan perangkat penegakan hukum Indonesia serta aturan hukum yang ada sudah cukup memadai dalam melakukan pencegahan dan

¹⁹ Koesnadi Kartasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, PT. Angkasa, Bandung, 1998, h. 19.

penanggulangan jenis-jenis kejahatan yang tergolong dalam kejahatan transnasional.

1.6.2 Korupsi

Korupsi adalah perilaku tidak jujur atau melawan hukum terutama oleh orang-orang berkuasa (misal pejabat pemerintah) atau berbuat salah dengan cara yang tidak pantas atau melanggar hukum (seperti penyuapan).²⁰ Kata kerjanya “korup” yang berarti memiliki motif yang melanggar hukum atau jahat khususnya ditandai dengan perilaku yang tidak pantas dan biasanya berupa perilaku melawan hukum yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain (seperti dengan menerima atau memberikan suap).²¹

Korupsi seperti kejahatan kerah putih lainnya (*white-collar crime*), korban tidak secara langsung dan tanpa sepengetahuan mereka. Korupsi sulit untuk diukur dengan cara yang tepat meskipun banyak peneliti korupsi telah mencobanya. Korupsi dapat berupa “korupsi kecil” seperti menerima suap jumlah kecil untuk penerbitan izin atau “korupsi” besar yang dilakukan secara terencana.²² Menurut Transparansi Internasional, korupsi penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada pemegangnya untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat diklasifikasikan

²⁰<https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption> diakses 29 Juli 2019.

²¹Merriam-Webster, *Merriam-Webster's Dictionary of Law*, Merriam-Webster, Massachusetts, 2011.

²²Penny Green and Tony Ward, *State Crime Governments, Violence and Corruption*, Pluto Press, London, 2004, h. 11-12.

menjadi korupsi besar, korupsi kecil dan korupsi politik, tergantung pada jumlah uang hilang (dikorupsi) dan pada sektor mana korupsi itu terjadi.²³

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi meliputi banyak bentuk, seperti penyuapan, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, nepotisme, konflik kepentingan, atau pintu putar antara sektor publik dan swasta. Dampak dari korupsi serius dan meluas. Korupsi merupakan ancaman bagi keamanan, sebagai pendukung untuk kejahatan dan terorisme. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, dengan menciptakan ketidakpastian bisnis, memperlambat proses, dan membebankan biaya tambahan.²⁴

1.6.3 Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Kata "aset" dalam bahasa Indonesia sinonim dengan kata "modal, kekayaan".²⁵ Menurut Black's Law Dictionary, "*asset*" berarti "1. *An item that is owned and has value.* 2. *(pi) The entries of property owned, including cash, inventory, real estate, and accounts receivable.* 3. *(pi). All the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.*"²⁶ Aset dalam pandangan Black's Law Dictionary ini pada intinya mengandung ketentuan sebagai sesuatu yang dapat menjadi objek kepemilikan dan memiliki nilai.

Pengertian aset dengan kriteria dapat menjadi objek milik dan memiliki nilai uang ini juga dikemukakan oleh *Oxford Dictionary of Law* sebagai berikut:

²³<https://www.transparency.org/what-is-corruption> diakses 29 Juli 2019.

²⁴https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption_en diakses 29 Juli 2019.

²⁵Badudu-Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, h. 655.

²⁶Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson West, St. Paul, 2004, h. 112.

*Physical property and/or rights that have a monetary value and are capable of being those of a *juristic person or a natural person (i.e. a human being). They can comprise real assets (real property) and personal assets (personal property). In respect of a juristic person, such as a corporation, assets include fixed or capital assets (those identified as being held and used on a continuing basis in the business activity, e.g. machinery) and current or circulating assets (those not intended to be used on a continuing basis in the business activity but realized in the course of trading).²⁷*

Pengertian aset menurut Stewart dan Burgess meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Property available for the payment of debts of a person or company in the event of insolvency or, in the case of a person, on death. Such property includes real estate and personal estate and property over which a person has a general power of appointment.*
2. *Within the context of company and business accounts assets may be categorised as fixed assets or current assets. Fixed assets are those acquired with the intention that they should be held and used without change over a long period for the purpose of earning income. Fixed assets may comprise tangible assets (such as buildings, plant and machinery), fixed intangible assets (such as goodwill) and deferred assets (such as long-term loans). Current assets comprise liquid assets (cash or property that can quickly be converted into cash with little or no risk of loss) and circulating assets (goods and rights acquired in the ordinary course of business with the intention that they be held temporarily until resale). Also within the category of current assets are prepaid expenses and accrued revenue.²⁸*

Dalam konteks tindak pidana korupsi, uang dan aset-aset lainnya hasil tindak pidana korupsi atau dikenal juga dengan istilah *stolen assets*.²⁹ Kata "aset" tidak didefinisikan dalam UNCAC, 2003. Yang diberikan definisi adalah istilah "kekayaan" dan "hasil-hasil kejahatan" Istilah "kekayaan", menurut UNCAC, 2003 berarti: aset dalam bentuk apapun, baik korporal maupun nonkorporal, bergerak

²⁷Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary of Law*, Fifth Edition Press, Oxford University Oxford, 2002, h. 35.

²⁸W.J. Stewart and Robert Burgess, *Collins Dictionary Law*, Second Edition, Perfectbound, 2001, h. 31.

²⁹United Nations, *UN Launches Tool to Recover Stolen Assets*, Press Release, 15 Desember 2005.

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut (Bab I Pasal 2 (d). Istilah "hasil-hasil kejahatan" diartikan sebagai setiap kekayaan yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu kejahatan. (Bab I Pasal 2 (f)).

Negara mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, dipandang dari sudut teori keadilan sosial, memberikan justifikasi moral bagi negara untuk melakukan upaya-upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Teori keadilan sosial memberikan landasan moral bagi justifikasi pengembalian aset³⁰ oleh negara seperti yang dikemukakan oleh Michael Levi, yaitu:

1. alasan pencegahan (*prohylactic*) yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang.
2. alasan kepatutan (*propriety*) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
3. alasan prioritas/mendahului yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
4. alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang baru dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Untuk menjelaskan teori pengembalian aset perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan prinsip-prinsip yang mendasari teori pengembalian

³⁰Michael Levi, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Cardiff University, Wales, UK. Tbilisi, Georgia. h. 10.

aset. Dalam UNCAC 2003 tidak dijelaskan pengertian pengembalian aset.³¹ Menurut Matthew H. Fleming,³² dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama.³³ Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana.

Pendapat Fleming tersebut lebih menekankan pada: **pertama**, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; **kedua**, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil/keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; **ketiga**, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/ sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu kepada proses pelaku tindak pidana korupsi dicabut, dirampas, dihilangkan haknya atas hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana dan/atau dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan

³¹ Pengembalian berasal dari kata dasar "kembali" yang sinonim dengan kata "pulang". Penambahan konfiks "pe-an" memberikan arti "tindakan atau perbuatan mengembalikan atau memulangkan." Dihubungkan dengan kata "aset" berarti "tindakan atau perbuatan mengembalikan aset." Hal ini mengandung arti, aset telah diambil seseorang dan kemudian aset tersebut diambil kembali. Badudu-Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2001, h. 655. Kata "pengembalian" merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "recovery". Kata "recovery" sebagai istilah hukum, menurut *Black's Law Dictionary* sebagai: "1. The regaining or restoration of something lost or taken away. 2. The obtainment of a right to something (esp. damage) by a judgment or decree. 3. An amount awarded in or collected from a judgement or decree."

³²Matthew H. Fleming, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date*, University College London 27 January 2005, h. 1.

³³ Pendapat Fleming ini tidak disertai pemberian gambaran mengenai keberagaman definisi pengembalian aset. Dari berbagai kajian studi dan pustaka yang dilakukan Penulis, tidak ditemukan rumusan definisi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

hasil/keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain.

Pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Untuk memberikan gambaran yang kompherensif integratif, menurut Purwaning³⁴ pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Dari rumusan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi;

³⁴Y.B. Purwaning, *Pengembalian Aset Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, h. 104.

4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri;
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.

Sistem ini memiliki tujuan dalam hal mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya, tindak pidana pencucian uang terorisme, dan tindak pidana lintas negara lainnya, serta memberikan efek jera bagi pihak lain yang beriktikad melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Fleming, dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi umumnya dianggap sebagai alat atau sarana untuk memerangi tindak pidana yang sangat berorientasi pada keuntungan, termasuk tindak pidana akuisitif (tindak pidana yang didorong oleh nafsu keserakahan) dan tindak pidana terorganisasi. Dalam praktik dan dalam istilah yang paling umum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan proses yang banyak tahapannya dan cabang dari sejumlah kompleksitas, meliputi sejumlah lembaga, termasuk polisi (dalam pengertian yang luas yang meliputi kepolisian, kepabeanan, dan badan-badan investigasi lainnya, kejaksaan, pengadilan dan bisa juga para penerima hasil tindak pidana tersebut.³⁵

³⁵ Fleming, Mathew F., *op.cit.*, h. 3.

Konsep pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara korban, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut. Untuk menciptakan konsep pengembalian aset yang bersifat operasional, konsep pengembalian aset adalah konsep hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.³⁶ Konsep ini dilandaskan pada prinsip dasar: memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Mengenai penelitian hukum normatif, Johnny Ibrahim mengemukakan:

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai atau sistem kaidah-

³⁶ Hal ini meliputi pemahaman keadilan sosial yang dikemukakan Omar Swartz sebagai berikut: *The notion of social justice championed here embraces an equitable distribution of social resources, including nutrition, shelter, health care, and education. These resources can be reconceptualized as public goods so the ultimate aim of the state is to ensure that all people enjoy, access to these goods* (Omar Swartz, *Social Justice And The Rue Of Law*, Bad Topics Issue #70, Oktober 2004, h. 152).

kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistem hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah.³⁷

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang *Mutual Legal Assistance* (MLA).

Di samping itu, kaidah hukum juga mengatur norma-norma yang dapat digunakan untuk memberikan suatu perlindungan kepada warga negara baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi melalui upaya MLA, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Sebab itu yang akan dilakukan melalui penataan alur pikir yang benar yang akan digunakan sebagai landasan berpikir dan penentuan logika yang berdasarkan pemikiran ilmiah.

Sebagai suatu kajian normatif ilmu hukum akan berhubungan langsung dengan kondisi lapangan di mana dalam hukum terdapat dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan Hukum. Untuk aspek pembentukan hukum itu juga masuk penemuan-penemuan hukum yang dihasilkan dalam keputusan hakim (yurisprudensi) yang berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang memanfaatkan MLA sebagai upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi . Sementara itu penerapan hukum ini lebih dilandasi aspek prosedural (hukum acara) yang mempelajari bagaimana hukum terkait prosedur penerapan MLA dalam hal pengembalian aset hasil kejahatan korupsi baik dari aturan maupun penegak hukum itu sendiri.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, h. 5.

Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya³⁸ Pengelompokan tipe penelitian yang demikian itu didasarkan pada pertimbangan bahwa orientasi dari kajian ini lebih dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,³⁹ terutama yang berkaitan dengan MLA dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Dalam rangka mendapatkan kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yaitu berkenaan MLA dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Kedua, pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang yang dihadapi. Konsep-konsep hukum itu terkait dalam penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui system bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pendekatan terakhir adalah pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum untuk menelusuri dan

³⁸*Ibid*, h. 47.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-6, Jakarta, 2010, h. 35.

mengkaji, serta membandingkan hukum dari satu negara atau lebih negara lain mengenai substansi yang sama ataupun yang membedakan. Dengan pendekatan perbandingan akan akan diketahui persamaan dan perbedaan konsep MLA dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di negara-negara yang menjadi objek studi perbandingan. Penggunaan pendekatan perbandingan untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut dan juga sistem hukumnya serta menemukan ide baru dalam penyelesaian isu hukum yang nantinya bisa diterapkan di Indonesia.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

- h. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- k. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
- l. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);
- m. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia* (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara);
- o. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Rencana Aksi Nasional Anti Korupsi yang diperintahkan oleh Inpres No. 5 Tahun 2004;
- p. Deklarasi Bangkok Tahun 1967;
- q. Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian;
- r. Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) 2007;
- s. *Statuta the International Court of Justice (ICJ)*;
- t. *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* 2004.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi semua publikasi mengenai topik MLA dalam rangka pengembalian aset hasil tindak

pidana korupsi negara. Bahan hukum sekunder itu meliputi buku teks, penelitian disertasi atau tesis, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, dan publikasi lainnya.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dan pengkajian/analisis bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum diawali dengan mencari dan menyusun bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian yaitu MLA dan juga Pengembalian aset hasil kejahatan korupsi. Bahan-bahan yang telah tersusun dicatat dengan akurat untuk memudahkan pencarian, penyusunan ulang serta penambahan bahan-bahan yang relevan, dalam bentuk *theoretical mapping*.

Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*) kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi yang untuk selanjutnya beranjak dari informasi awal yang didapat dengan menggunakan metode ini akan dilakukan penelusuran lebih lanjut dan begitu seterusnya sehingga diperoleh bahan yang lebih komprehensif untuk menganalisa upaya MLA dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Langkah setelah bahan hukum menjadi komprehensif adalah pengklasifikasian berdasarkan esensi pokok-pokok pikiran yang saling berkaitan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian. Dari hasil pengklasifikasian, dilakukan evaluasi secara keseluruhan untuk menjawab persoalan secara keseluruhan, sebagai tahap akhir penyelesaian penelitian.

1.7.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dilakukan suatu proses analisis, dimulai dari penelaahan seluruh bahan yang ada, termasuk pendapat para pakar dan ahli hukum dari berbagai sumber yang menjadi bahan kajian penelitian. Lebih lanjut bahan hukum tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan konsep-konsep pemikiran hukumnya dikaji menurut keselarasan antara bahan satu dengan yang lainnya yang selanjutnya ditetapkan inti pemikiran yang mendasar dan topik-topik sentralnya, diteliti susunan logis sistematis dalam perkembangan pemikiran hukumnya .

Berdasarkan penelaahan kepustakaan terhadap bahan hukum yang ada kemudian dilakukan rekonstruksi dan abstraksi. Rekonstruksi adalah menyusun kembali pemikiran hukum yang tersebar dari berbagai sumber kepustakaan dengan cara melaksanakan klasifikasi, kategorisasi pokok-pokok pemikiran sehingga dapat ditemukan suatu teori hukum yang baru. Sementara itu abstraksi merupakan aktivitas intelektual untuk mensistematisasi pandangan dasar atau inti pemikiran hukum yang merupakan konkretisasi hasil rekonstruksi yang menghasilkan proposisi-proposisi sehingga menjadi suatu kesatuan konsep pemikiran yang utuh mengenai *Mutual Legal Assistance* Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika rencana penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka pembahasannya disusun menjadi 4 (empat) bab. Bab I adalah Bab Pendahuluan membahas latar belakang permasalahan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang

terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan baku dan prosedur pengumpulan bahan baku kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab selanjutnya yaitu Bab II membahas aspek perjanjian internasional dalam rangka pengembalian aset. Setelah Bab II kemudian Bab III membahas MLA dalam rangka pengembalian aset tindak pidana korupsi.

Pada bab selanjutnya yaitu Bab IV menjadi bab penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diketengahkan sementara saran berisi rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.